



## PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 23 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMAN PULANI, S.H dan DJUMRIN, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum RAHMAN PULANI & PARTNERS, yang beralamat di Jl. KS Tubun (belakang Sekolah Menengah Atas/SMA 5 Kendari), Kelurahan Baruga, Kecamatan, Kota Kendari, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : [emailrahmanpulani567@gmail.com](mailto:emailrahmanpulani567@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan Nomor 14/ SK/2024/PA.Rmb sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Waha, 30 Agustus 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : [usmimisdiyanti@gmail.com](mailto:usmimisdiyanti@gmail.com), sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti Pemohon di persidangan.;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb tanggal 28 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1434 Hijriah pukul 09 : 00 dan dicatat pada Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tomia, Kabupaten wakatobi, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx (Sul Tra), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/X/2013 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, harmonis, dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama dirumah Pemohon di xxxxxxxx, RT/RW 00/00, Kel/xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi-Tenggara (Sul-Tra) ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, (*bada dukhul*) dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan Tempat tanggal (TTL) Pasarwajo, 28 November 2015, Umur 9 Tahun
  - Anak 2, Jenis Kelamin Laki-Laki Tempat tanggal lahir (TTL) Bau-Bau, 28 Juni 2020, Umur 4 Tahun
4. Bahwa saat usia Perkawinan Pemohon dan Termohon memasuki usia 3 Tahun yakni sekitar tahun 2016 sejak saat itulah mulai muncul permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena beberapa hal :
  - Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga kepada Pemohon

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringnya Termohon mengeluarkan kata-kata tidak pantas untuk diucapkan kepada Pemohon
- Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungi suami istri
- Termohon tidak menghargai mertuanya/orang tua angkat Pemohon

5. Bahwa Puncak keretakan keluarga Pemohon dan Termohon terjadi sekitaran tahun 2018-2019 antara Pemohon dan Termohon menjalani pisah rumah dan sebelumnya sudah menjalani pisah ranjang harapannya persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa diselesaikan namun tidak berhasil ;

6. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 534 K/ Pdt/1996 Tanggal 18 JUNI 1996, Pada Pokoknya menyatakan Bahwa “ Dalam perkara Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ” Selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 3110 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, menyatakan Bahwa : “ Pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelpbare tweessspalt), bukanlah penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, benar terbukti adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi .

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk saling menyanyangi dan tidak saling menyakiti satu sama lain sebagaimana yang dicita-citakan diawal pernikahan namun tidak berhasil ;

8. Bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak menjadi Pihak menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama satu tahun berturut-turut tanpa ada izin dari pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman penjara yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat dan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami dan atau istri
- f) Antara Suami dan Istri terjadi perselisihan, pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam Rumah tangga
- g) Suami melanggar Taklik Talak
- h) Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadi ketidakrukunan dalam Rumah Tangga ;

9. Bahwa sebagaimana maksud Pasal 116 Kompilasi hukum islam (KHI) dan dikaitkan dengan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka sudah memenuhi syarat untuk cerai “ **antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** ”

10. Bahwa selama ini Pemohon sudah sabar dengan tindakan dan perlakuan Termohon namun Termohon tidak ada niataan untuk berubah dan masih saja terus-menerus mengulangi perbuatannya seperti Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak menghargai mertuanya/ibu angkat Pemohon, Termohon tidak terbuka dalam hal mengelola keuangan keluarga, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri dan lain-lain sebagainya ;

11. Bahwa Tujuan dari Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan maksud dari undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana perubahan Terakhir undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tidaklah tercapai ;

12. Bahwa Berdasarkan masalah tersebut diatas maka Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibangun dengan baik karenanya gara masing-masing pihak baik Pemohon ataupun Termohon tidak jauh melanggar norma hukum dan Norma agama maka Perceraian merupakan

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan agama Rumbia Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo, Selanjutnya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Pengadilan agama Rumbia
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

## SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan agama Rumbia Cq Majelis Hakim yang mengadili, memeriksas perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo etr bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kecuali pada sidang tanggal 10 Desember 2024 dan 18 Desember 2024 Termohon tidak hadir;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim setelah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi, Pemohon serta Termohon telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menunjuk Harmoko Lestaluhi, S.HI.,M.H. selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekara ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Harmoko Lestaluhi, S.HI.,M.H. tertanggal 3 Desember 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian, lalu dibacakan Kesepakatan Perdamaian nya Sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 3 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama bersedia dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* (terhutang) kepada Pihak Kedua selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, dengan ketentuan 1 (satu) kali angsuran setiap bulannya sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan cara Pihak Pertama mentransfer ke rekening milik Pihak Kedua pada tanggal 10 setiap bulannya sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama bersedia dihukum untuk membayar *mutah* kepada Pihak Kedua sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan diserahkan kepada Pihak Kedua sesaat sebelum Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak.

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama bersedia dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah), dan diserahkan kepada Pihak Kedua sesaat sebelum Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak

## Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat demi kepentingan terbaik bagi kedua orang anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua bernama Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 28 November 2015 dan Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal 28 Juni 2020, berada dibawah *hadhanah* Pihak Kedua;

## Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat agar Pihak Kedua memberikan akses kepada Pihak Pertama untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, dan apabila dikemudian Pihak Kedua melanggar isi kesepakatan ini, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana telah disepakati Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada kalusul Pasal 4 kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 7

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama bersedia dihukum untuk membayar nafkah kedua orang anak bernama Anak 1, Perempuan, lahir tanggal 28 November 2015 dan Anak 2, Laki-laki, lahir tanggal 28 Juni 2020, selama dalam *hadanah* Pihak Kedua, masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa/ berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluarbiaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan Pihak Pertama mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening Pihak Kedua paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

### Pasal 8

Bahwa kedua belah pihak bersepakat agar kesepakatan ini dimuat dalam putusan.

### Pasal 9

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui serta akan mematuhi semua yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon memperbaiki identitas Pemohon semula tertera “PEMOHON” menjadi “PEMOHON” dan Pemohon menambahkan posita antara posita 13 sampai 17 yaitu :

**13.** Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah madhiyah (terhutang) kepada Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran diangsur selama 3 (tiga) kali dengan rincian Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening Termohon perbulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

**14.** Bahwa Pemohon bersedia dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

**15.** Bahwa Pemohon bersedia membayar uang nafkah selama masa iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk hak asuh (hadhanah) atas nama :

1. Anak 1, lahir 28 November 2015;
2. Anak 2, lahir 28 Juni 2020;

Berada dibawah hadhanah Termohon, Termohon memberi akses untuk ketemu dan apabila dikemudian hari Termohon melanggar isi kesepakatan ini maka Pemohon akan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

17. Bahwa Pemohon bersedia membayar uang nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Anak 1, lahir 28 November 2015; dan Anak 2, lahir 28 Juni 2020 selama masa hadhanah Termohon, masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Pemohon mentrasnfer sejumlah uang tersebut paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Bahwa, pada persidangan tanggal 5 Desember 2024, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK. 740606017730024, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 01 Juli 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOMBANA, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon seringkali mengirimkan uang kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak pernah menghargai orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2016, saksi dengar Pemohon dan Termohon cecok mulut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama Pamannya dan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, NIK. 7406063112750010, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 31 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOMBANA. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon seringkali mengirimkan uang kepada orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak pernah menghargai orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari orang tua angkat Pemohon;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2018, saksi dengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut saat keduanya berada di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi 3**, NIK. 7405121006860003, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 10 Juni 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Rumbia, xxxxxxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon bersikap kurang sopan terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Pemohon dan orang tua Pemohon serta saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2023 pada bulan puasa di rumah saksi;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 20123 dan pernah juga pada tahun 2019 dan tahun 2022 Termohon bertindak kurang sopan terhadap kami dan keluarga Pemohon, bahkan Termohon pernah membuat bertengkar dengan orang tua Pemohon, namun saksi tidak tahu apa yang diperselisihkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pamannya dan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. SSB, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon atau tidak;

4. **Saksi 4**, NIK. 7406061404860001, tempat dan tanggal lahir, Mawasangka, 14 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun 3 (tiga) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi menyaksikan Termohon meneriaki Pemohon untuk pulang ketika Pemohon sedang nongkrong pada sekitar jam 10 (sepuluh) pagi. Saksi juga pernah bertanya kepada Termohon tentang Pemohon, namun respon Termohon kurang baik, bahkan Termohon mengatakan "siapa itu Azmin?";
- Bahwa sebab lainnya saksi ketahui adalah Termohon tidak pernah menghargai keluarga dan orang tua Pemohon, saksi mengetahui karena mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pamannya dan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah memberikan uang untuk anaknya, namun ditolak oleh Termohon, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Pemohon;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon putusan sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 3 Desember 2024, Pemohon dan Termohon tidak berhasil

*Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal hak asuh anak Pemohon dan Termohon, nafkah anak, nafkah iddah, nafkah madhiyah/lampau dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/X/2013, bertanggal 24 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam masing-masing surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil permohonan perceraian Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2016 karena sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka masalah keuangan kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringnya Termohon mengeluarkan kata-kata tidak pantas untuk diucapkan kepada Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami isteri, Termohon tidak menghargai mertuanya/orang tua angkat Pemohon, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

*Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Pemohon juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan keempat saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan keempat saksi tersebut berdasarkan pengegtahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama, saksi kedua dan saksi keempat Pemohon menerangkan bahwa pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan yang

*Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon. Termohon mengirimkan uang kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan dan mengirimkan uang keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon menerangkan bahwa Termohon bersikap tidak sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon. Kedua saksi tersebut mengetahui karena melihat secara langsung Termohon meneriaki Pemohon pulang pada saat Pemohon sedang bersama teman-temannya dan sikap Termohon yang tidak sopan kepada orang tua Pemohon. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai Termohon tidak sopan terhadap orang tua Pemohon maupun Pemohon;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang, Pemohon kini tinggal di rumah paman Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang, Pemohon kini tinggal di rumah paman Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon menerangkan pula bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil; Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak saling berkomunikasi; keterangan keempat saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasa 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa terbukti dipersidangan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, mengirimkan uang kepada keluarga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak berperilaku sopan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2023 sampai sekarang, Termohon kini tinggal di kediaman Bersama Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon tinggal di rumah paman Pemohon;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah Kembali rukun;
6. Bahwa pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan pasti pernah dirasakan oleh setiap pasangan suami istri, baik pertengkar itu sifatnya kecil ataupun besar, namun sekalipun pertengkar itu sifatnya kecil, tetapi apabila suami dan istri tidak dapat

*Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasinya dengan baik, maka pertengkaran itu dapat berbuntut panjang dan tidak terselesaikan. Dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri seharusnya menyadari akan resiko membentuk sebuah rumah tangga yang tidak terlepas dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan semakin merekatkan hubungan suami dan istri, namun fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dikaitkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023, menunjukkan perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihadapi dengan baik dan justru merenggangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal maka semakin menguatkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sulit menemukan titik penyelesaian, sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil. Demikian halnya, Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga hal demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.R Ar Rum ayat 21 dan seirama dengan ayat tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.*

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

میلء عیمد للہ ن اف قلاطلا

لومر—عن او

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian maka, Pemohon bersedia dihukum membayar nafkah madhiyah (terhutang) kepada Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran diangsur selama 3 (tiga) kali dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening Termohon perbulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Pemohon bersedia dihukum untuk membayar mut’ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
3. Bahwa Pemohon bersedia dihukum untuk membayar uang nafkah selama masa iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk hak asuh (hadhanah) atas nama :

- Anak 1, lahir 28 November 2015;
- Anak 2, lahir 28 Juni 2020;

Berada dibawah hadhanah Termohon, Termohon memberi akses untuk ketemu dan apabila dikemudian hari Termohon melanggar isi kesepakatan ini maka Pemohon akan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bersedia dihukum untuk membayar uang nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Anak 1, lahir 28 November 2015; dan Anak 2, lahir 28 Juni 2020 selama masa hadhanah Termohon, masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Pemohon mentransfer sejumlah uang tersebut paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 3 Desember 2024 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sebagaimana hasil kesepakatan tersebut di atas, maka Pengadilan

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 3 Desember 2024 sebagai berikut:

3.1. Bahwa apabila terjadi perceraian maka, Pemohon dihukum membayar nafkah madhiyah (terhutang) kepada Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan mekanisme pembayaran diangsur selama 3 (tiga) kali dengan rincian Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening Termohon perbulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

3.2. Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb



3.3. Pemohon dihukum untuk membayar uang nafkah selama masa iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

3.4. Pemohon dan Termohon sepakat untuk hak asuh (hadhanah) atas nama :

1. Anak 1, lahir 28 November 2015;
2. Anak 2, lahir 28 Juni 2020;

Berada dibawah hadhanah Termohon, Termohon memberi akses untuk ketemu dan apabila dikemudian hari Termohon melanggar isi kesepakatan ini maka Pemohon akan mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah);

3.5. Bahwa Pemohon dihukum untuk membayar uang nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Anak 1, lahir 28 November 2015; dan Anak 2, lahir 28 Juni 2020 selama masa hadhanah Termohon, masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Pemohon mentrasnfer sejumlah uang tersebut paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah-nafkah sebagaimana yang disebutkan pada diktum 3 (tiga) di atas kepada Termohon (**TERMOHON**) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

5. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari tanggal Senin, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi

*Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Asep Kurniawan, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim,  
ttd

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

Panitera Sidang,  
Ttd

**Asep Kurniawan, S.H.I., M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	58.000,00
4	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)



Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Rmb